

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-17/PL.02/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT MULTI GADAI INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Multi Gadai Indonesia	Jl. D.I Panjaitan No.6 Komp Pertokoan Bintang Center Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	KEP- 3/D.06/2023	24 Agustus 2023	Provinsi Kepulauan Riau	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (“POJK No. 31/POJK.05/2016”), PT Multi Gadai Indonesia wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 31/POJK.05/2016, PT Multi Gadai Indonesia diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan untuk khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 September 2023

Kepala Departemen Pengaturan dan
Pengembangan Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal
Ventura, Lembaga Keuangan Mikro
dan Lembaga Jasa Keuangan
lainnya selaku Plt. Kepala
Departemen Perizinan, Pemeriksaan
Khusus dan Pengendalian Kualitas
Pengawasan Lembaga Pembiayaan,
Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro dan LJK
Lainnya

Ahmad Nasrullah

